TAMAN PEMBINAAN ANAK SHOLEH (TAPAS)
AL – FATTAH KEDIRI
NPSN : 69838771
Jl. Pamenang No. 48 Telp. 085235838848 Kediri - 64181
e-mail : alfattah_tapas@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN
PENGELOLA LEMBAGA TAPAS AL – FATTAH KEDIRI

NOMOR : 05 / TAPAS AL-FATTAH / VII / 2007

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH TAPAS AL – FATTAH KEDIRI

MENIMBANG :

a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 3 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan;
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu didirikan Sekolah Tapas Al-Fattah Kediri..

MENGINGAT :

a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementrian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan dan Pendirian Sekolah Tapas Al-Fattah Kediri dengan susunan Organisasi terlampir.

KEDUA	:	Menugaskan Penyelenggara / Pengelola Sekolah Tapas Al-Fattah Kediri untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
KETIGA	:	Menugaskan tenaga Pendidik Sekolah Tapas Al-Fattah Kediri untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
KEEMPAT	:	Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola / penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
KELIMA	:	Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : K E D I R I
Pada Tanggal : 1 JULI 2007

PENGELOLA LEMBAGA
TAPAS AL – FATTAH KEDIRI

TAMAN PEMBELAJARAN ANAK SHOLEH
TAPAS
AL-FATTAH KEDIRI

Hj. RATNAWATI H.S